



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 18 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
8. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 158);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 330);

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 144);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 166);
28. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 605);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya di singkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari subkegiatan/kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
13. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan menkoordinasikan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan:
  - a. pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - b. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD dan Perubahan PPAS;
  - d. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
  - e. bahan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

## BAB III SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2022, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : PENUTUP

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 2 Agustus 2022

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

**dto**

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 647

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
 NOMOR 18 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN RENCANA KERJA  
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
Peraturan Bupati Pringsewu tentang Perubahan RKPD Tahun 2022	
Daftar isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum .....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-8
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I-9
<b>BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021</b>	
2.1 Realisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	II-3
2.2 Pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) .....	II-4
2.3 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan OPD	II-15
2.4 Permasalahan Pembangunan.....	II-78
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH</b>	
3.1 Kerangka Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022 .....	III-5
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022	III-15
3.2 Kerangka Keuangan Daerah .....	III-21
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	III - 21
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III - 23

	3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III - 27
	3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-33
<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>IV-1</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-3
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022.....	IV-9
	4.2.1 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022.....	IV-9
	4.2.2 Tema, Prioritas, Sasaran, Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022.....	IV-16
	4.2.3 Tema, Prioritas, Sasaran, Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2022.....	IV-20
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b>	
5.1	Perubahan Pendapatan .....	V-1
5.2	Perubahan Belanja .....	V-4
5.3	Perubahan Pembiayaan .....	V-6
5.4	Perubahan Anggaran Berdasarkan PD .....	V-8
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	

## BAB VI PENUTUP

Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2022 semester I, menunjukkan perlu penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penambahan indikator kinerja kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 merupakan acuan dan pedoman untuk menyusun perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk tahun anggaran 2022. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Pringsewu Tahun 2022. Pedoman ini disusun agar setiap OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistic dan berkelanjutan dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pringsewu 2022 sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

**PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H**

Pembina / IV.a

NIP. 19870212 201001 1 005